



Cut CPENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- **Xxxxx binti Xxxxxx**, NIK.1173027112780061, tempat dan tanggal lahir, Beuringen, 31 Desember 1978, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Dusun Kuta Geumpang Lr. II Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta atas nama satu orang anak yang masih dibawah umur **Xxxxx binti Xxxxxx**, NIK 1173020610000001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 13 September 2004, Umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Beralamat di Dusun Kuta Glumpang Lr. II Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon I**.
- **Xxxxx binti Xxxxx**, NIK. 1103035205460001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 12 Mei 1946, umur 77 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Jln. Pase Lr. Keupula Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **PemohonII**.
- **Xxxxx binti Xxxxxx**, NIK. DL. B8278837, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 12 Oktober 1967, umur 56 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Pase Dusun Keupula Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon III**.
- **Xxxxx binti Xxxxxx**, NIK. 1173023112700147, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 31 Desember 1970, umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Beralamat Jln.

Hal. 1 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pase Lr. Keupula Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon IV**.

- **Xxxxxx binti Xxxxxx**, NIK 1103036807720001, tempat/tanggal lahir, Idi, 28 Juli 1972, Umur 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Gampong Kuala Idi Kecamatan Idi rayeuk Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Pemohon V**.
- **Xxxxxx binti Xxxxxx**, NIK 1108084404810004, tempat dan tanggal lahir, Blang Peuria, 04 April 1981, Umur 43 tahun, jenis kelamin, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Pante Gampong Pie Kecamatan Samudera Kabupaten Utara, sebagai **Pemohon VI**.
- **Xxxxxx binti Xxxxxx**, NIK 1108082309900001, tempat dan tanggal lahir, Blang Peuria, 23 September 1990, Umur 34 tahun, jenis kelamin, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, Beralamat di Dusun Putroe Beutong Gampong Blang Peuria Kecamatan Samudera Kabupaten Utara, sebagai **Pemohon VII**.
- **Xxxxxx binti Xxxxxx**, NIK 1173015208920003, tempat dan tanggal lahir, Paya Bili, 12 Agustus 1992, Umur 32 tahun, jenis kelamin, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun B Gampong Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon VIII**.
- **Xxxxxx binti Xxxxxx**, NIK 1174034511930003, tempat/tanggal lahir 05 November 1993, Umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak bekerja, alamat di Dusun Nelayan Gampong Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Kota Langsa, sebagai **Pemohon IX**.
- **Xxxxxx bin Xxxxxx**, NIK 1173020610000001, tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe, 06 Oktober 2000, Umur 24 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Dusun Kuta Glumpang Lr. II Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon X**.

Dalam hal ini diwakili oleh:

Hal. 2 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NABHANI YUSTISI, S.H.,M.H

2. MUTTAQIN, S.H

3. MAULINA, S.H;

Advokat-Penasihat Hukum, pada **Law Office Pase & Rekan**, beralamat di Jalan Merdeka Timur No.14 Cunda Kota Lhokseumawe, , berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2024 (Terlampir)**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam buku yang khusus dipergunakan untuk itu, dari dan demikian sah bertindak baik secara bersama-sama maupun masing-masing tersendiri atau terpisah, untuk dan atas nama oleh karena itu mewakili kepentingan hukum dari Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Yusuf Ismail Pase, SH. MH. Nabhani Yustisi, SH. MH., Zulfikar, SH. Dan Maulina, SH. Advocat-Penasehat Hukum Pada Law Office & Rekan, alamat di Jalan Merdeka Timur Nomor 14 cunda, Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor Register 71/P/SK/2024/MS.Lsm. tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya disebut: **Pemohon**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasa dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa surat permohonan Pemohon tanggal 20 Mei 2024, perubahan permohonannya tanggal 21 Nopember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe register No: 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm. tanggal 4 Nopember 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxx bin Xxxxxx, telah meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Februari 2005 disebabkan karena sakit, dikuburkan di pemakaman Uteunkot, disebut: almarhum;
2. Bahwa Xxxxx bin Xxxxxx semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan RUHAINAH binti AMIN, sudah pisah (cerai hidup);
Xxxxx binti Xxxxxx Bahwa dari perkawinan antara almarhum Xxxxx bin

Hal. 3 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx semasa hidupnya dengan RUHAINAH binti AMIN yang sudah berpisah (cerai hidup) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- 1) **Xxxxx bin Xxxxxx**, NIK. 1103035205460001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 12 Mei 1946, umur 77 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Jln. Pase Lr. Keupula Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - 2) **Xxxxx binti Xxxxxx**, NIK. DL. B8278837, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 12 Oktober 1967, umur 56 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Beralamat Amerika;
 - 3) **Xxxxx bin Xxxxxx**, NIK. 1173023112700147, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 31 Desember 1970, umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Beralamat Jln. Pase Lr. Keupula Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - 4) **Xxxxx binti Xxxxxx**, NIK 1103036807720001, tempat/tanggal lahir, Idi, 28 Juli 1972, Umur 51 tahun, jenis kelamin, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Gampong Kuala Idi Kecamatan Idi rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa Xxxxx bin Xxxxxx semasa hidupnya setelah berpisah (cerai hidup) dengan **Xxxxx binti Xxxxxx** telah melangsungkan perkawinan dengan **Xxxxx binti Xxxxxx** kemudian sudah pisah (cerai hidup);
4. Bahwa dari perkawinan antara Xxxxx bin Xxxxxx semasa hidupnya dengan **Xxxxx binti Xxxxxx** yang sudah berpisah (cerai hidup) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
- 1) **Xxxxx bin Xxxxxx**, NIK 1108084404810004, tempat dan tanggal lahir, Blang Peuria, 04 April 1981, Umur 43 tahun, jenis kelamin, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Pante Gampong Pie Kecamatan Samudera Kabupaten Utara;

Hal. 4 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **Xxxxx bin Xxxxxx**, NIK 1108082309900001, tempat dan tanggal lahir, Blang Peuria, 23 September 1990, Umur 34 tahun, jenis kelamin, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, Beralamat di Dusun Putroe Beutong Gampong Blang Peuria Kecamatan Samudera Kabupaten Utara;
5. Bahwa almarhum **Xxxxx bin Xxxxxx** semasa hidupnya setelah berpisah (cerai hidup) dengan **Xxxxx binti Xxxxxx** kemudian telah melangsungkan perkawinan dengan **Xxxxx binti Xxxxxx** yang kemudian sudah pisah (cerai hidup);
6. Bahwa dari perkawinan antara almarhum **Xxxxx bin Xxxxxx** semasa hidupnya dengan **RIHANAH ABDULLAH** yang sudah berpisah (cerai hidup) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1) **Xxxxx binti Xxxxxx**, NIK 1173015208920003, tempat dan tanggal lahir, Paya Bili, 12 Agustus 1992, Umur 32 tahun, jenis kelamin, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun B Gampong Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 - 2) **Xxxxx binti Xxxxxx** NIK 1174034511930003, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 05 November 1993, Umur 31 tahun, jenis kelamin, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Beralamat di Dusun Nelayan Gampong Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Kota Langsa;
7. Bahwa almarhum **Xxxxx bin Xxxxxx** semasa hidupnya setelah berpisah (cerai hidup) dengan **Xxxxx binti Xxxxxx** kemudian telah melangsungkan perkawinan dengan **Xxxxx binti Xxxxxx**;
8. Bahwa dari perkawinan antara **Xxxxx bin Xxxxxx** dengan **Xxxxx binti Xxxxxx** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1) **Xxxxx bin Xxxxxx**, NIK 1173020610000001, tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe, 06 Oktober 2000, Umur 24 tahun, jenis kelamin, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Beralamat di Dusun Kuta Glumpang Lr. II Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Hal. 5 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **Xxxxx binti Xxxxxx**, NIK 1173020610000001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 13 September 2004, Umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Beralamat di Dusun Kuta Glumpang Lr. II Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
9. Bahwa semasa hidup almarhum **Xxxxx bin Xxxxxx**, kedua orang tua yaitu ayah dan ibu dari almarhum **Xxxxx** telah lebih dahulu meninggal dunia;
10. Bahwa ibu dari almarhum **Xxxxx bin Xxxxxx** yang bernama **Xxxxx binti Xxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 1947, kemudian ayah dari almarhum **Xxxxx bin Xxxxxx** juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 1947;
11. Bahwa oleh karenanya almarhum **Xxxxx bin Xxxxxx** meninggalkan ahli 11 (sebelas) orang ahli waris, yaitu:
 - 1) **Xxxxx binti Xxxxxx** (selaku istri)
 - 2) **Xxxxx binti Xxxxxx** (anak perempuan kandung)
 - 3) **Xxxxx binti Xxxxxx** (anak perempuan kandung)
 - 4) **Xxxxx bin Xxxxxx** (anak laki-laki kandung)
 - 5) **Xxxxx binti Xxxxxx** (anak perempuan kandung)
 - 6) **Xxxxx bin Xxxxxx** (anak perempuan kandung)
 - 7) **Xxxxx bin Xxxxxx** (anak laki-laki kandung)
 - 8) **Xxxxx binti Xxxxxx** (anak perempuan kandung)
 - 9) **Xxxxx binti Xxxxxx** (anak perempuan kandung)
 - 10) **Xxxxx bin Xxxxxx** (anak laki-laki kandung)
 - 11) **Xxxxx binti Xxxxxx** (anak perempuan kandung)
12. Bahwa ketika almarhum **Xxxxx bin Xxxxxx** meninggal unia tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;
13. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Xxxxx bin Xxxxxx** sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum, selain dari Para

Hal. 6 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum;

14. Bahwa almarhum semasa hidupnya memiliki objek sengketa yang akan dilaksanakan eksekusi objek sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3638K/Pdt/1996, putusan Pengadilan Aceh di Banda Aceh Nomor: 67/Pdt/1996/PT-Aceh, putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 25/PDT.G/1995/PN-LSM;
15. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk syarat pelaksanaan eksekusi objek sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3638K/Pdt/1996 Jo putusan Pengadilan Aceh di Banda Aceh Nomor: 67/Pdt/1996/PT-Aceh Jo putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 25/PDT.G/1995/PN-LSM;
16. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan permohonan di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini, berkenan memberikan penetapan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Xxxxx bin Xxxxx yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Februari 2005 di rumah disebabkan karena sakit dan dikebumikan di pemakaman Mon Geudong adalah:
 - 1) Xxxxx (selaku istri)
 - 2) Xxxxx (anak perempuan kandung)
 - 3) Xxxxx (anak perempuan kandung)
 - 4) Xxxxx (anak laki-laki kandung)
 - 5) Xxxxx (anak perempuan kandung)
 - 6) Xxxxx (anak perempuan kandung)
 - 7) Xxxxx (anak laki-laki kandung)
 - 8) Xxxxx (anak perempuan kandung)

Hal. 7 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Xxxxx (anak perempuan kandung)

10)Xxxxx (anak laki-laki kandung)

11)Xxxxx (anak perempuan kandung)

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dan telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap mempertahankan oleh Pemohon/kuasa;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan domisili An. Para Pemohon (Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx), dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti **P.1 s/d P.11**;
2. Fotocopy Surat keterangan ahli waris an. Xxxxx, Xxxxx dari Pewaris Xxxxx bin Xxxxx, disaksikan dan dibenarkan oleh oleh Keuchik Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 17 April 2024, Nomor 594.3/298/2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti **P.12**;
3. Surat keterangan meninggal Nomor 883/17/2024 An. Xxxxx bin Xxxxx, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 19 April 2024, telah dinazegelen, diberi tanda bukti **P.13**;
4. Surat keterangan menikah Nomor 470/297/2024 an. Xxxxx bin Xxxxx Wik dan Xxxxx, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mon Geudong,

Hal. 8 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banda Sakti, tanggal 17 April 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen diberi tanda bukti **P.14**;

5. Fotocopy Surat keterangan meninggal Nomor 470/182/2024 An. Xxxxx, dan Nomor 470/183/2024 An. Xxxxx, dikeluarkan oleh Keuchik Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 27 Maret 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti **P.15 dan P.16**;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, No. 25/Pdt.G/1995/PN-LSM. Tanggal 20 September 1995, Tentang objek perkara Milik Xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi tanda bukti **P.17**;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Aceh, No. 67/Pdt/1996/PT.Aceh. Tanggal 15 Juli 1996, Tentang Putusan Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi tanda bukti **P.18**;
8. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI, No. 3638/K/Pdt/1996 Tanggal 12 Agustus 1999, Tentang Menolak Kasasi Xxxxx Wik, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi tanda bukti **P.19**;

Bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Xxxxxx bin Xxxxx:

- Saksi kenal dengan Pemohon I **Xxxxxx bin Xxxxx** karena tinggal satu kampung dan bertetangga, tidak kenal dengan Pemohon lainnya;
- Saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon I yaitu Xxxxx bin Xxxxxx, beliau meninggal Tahun 2005 karena sakit di kampung Mon Geudong;
- Xxxxx bin Xxxxxx dan isterinya tinggal di Mon Geudong pindah dari gampong Uteun Kot sebelum Tsunami, pada saat itu mereka baru mempunyai seorang anak, kemudian ketika tinggal di Mon Geudong lahir seorang anak lagi;

Hal. 9 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui menurut cerita Xxxxx bin Xxxxxx bahwa ianya menikah dengan Pemohon I (Xxxx binti Xxx) sebagai isteri ke empat dan 3 (tiga) orang isteri lainnya sudah beliau ceraikan sebelumnya;
- Saksi tidak kenal dengan isteri dan anak-anak Xxxxx bin Xxxxxx yang lain selain Pemohon I;
- Pemohon I sekarang masih tetap tinggal di gampong Mon Geudong bersama 2 (dua) orang anak yatim;
- Orangtua Xxxxx bin Xxxxxx mungkin sudah meninggal lebih dahulu dari Xxxxx bin Xxxxxx karena saksi tidak pernah melihat selama Xxxxx bin Xxxxxx tinggal di Mon Geudong;

2. Xxxxxx bin Xxxxx:

- Saksi kenal dengan Pemohon I Xxxxx karena tinggal satu kampung dan bertetangga, tidak kenal dengan Pemohon lainnya;
- Saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon I yaitu Xxxxx bin Xxxxxx, beliau meninggal Tahun 2005 karena sakit di kampung Mon Geudong;
- Xxxxx bin Xxxxxx dan isterinya tinggal di Mon Geudong pindah dari gampong Uteun Kot sebelum Tsunami, pada saat itu mereka baru mempunyai seorang anak, kemudian ketika tinggal di Mon Geudong lahir seorang anak lagi;
- Saksi mengetahui menurut cerita Xxxxx bin Xxxxxx bahwa ianya menikah dengan Pemohon I (Xxxxx) sebagai isteri ke empat dan 3 (tiga) orang isteri lainnya sudah beliau ceraikan sebelumnya;
- Saksi tidak kenal dengan isteri dan anak-anak Xxxxx bin Xxxxxx yang lain selain Pemohon I;
- Pemohon I sekarang masih tetap tinggal di gampong Mon Geudong bersama 2 (dua) orang anak yatim;
- Orangtua Xxxxx bin Xxxxxx mungkin sudah meninggal lebih dahulu dari Xxxxx bin Xxxxxx karena saksi tidak pernah melihat selama Xxxxx bin Xxxxxx tinggal di Mon Geudong;
- Saksi di kampung Mon Geudong adalah imam kampung dan sering mengurus anak yatim termasuk anak Pemohon I (Xxxxx);

Hal. 10 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/kuasa telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara a quo dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Para Pemohon kepada kuasanya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim sudah memeriksa kartu advocat, berita acara sumpah dan surat kuasa, oleh karenanya kuasa dapat beracara sebagai pihak formal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU. No. 50 tahun 2009, bidang waris bagi orang-orang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Pemohon dan anak-anak Pewaris (*vide* bukti P.1 s/d P.11) berada dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Pewaris juga meninggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (*vide* bukti P.13), dan diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon/kuasa telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, hari pemanggilan dengan persidangan tidak kurang dari 3 hari kerja, maka relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxxx bin Xxxxxx, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan

Hal. 11 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peninggalan Xxxxx bin Xxxxxx Xxxxx bin Xxxxxx baik berupa hak maupun kewajiban, diantaranya berkaitan dengan urusan pembagian harta warisan dari xxxxx, sebagai orangtua kandung Xxxxx bin Xxxxxx, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atukah tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa secara formil surat permohonannya, dan ternyata telah memenuhi syarat formil surat gugatan, *vide* Pasal 144 R.Bg. karenanya dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.19, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.19 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dan karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.11 dan 12, Pemohon dan Pewaris telah terbukti bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari Xxxxx bin Xxxxxx (*vide* bukti P.12), dengan demikian Pemohon adalah orang yang pada saat Xxxxx bin Xxxxxx meninggal dunia mempunyai hubungan darah, maka Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas atau berkepentingan dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 telah terbukti bahwa Xxxxx bin Xxxxxx dan Xxxxx sebagai suami isteri dan Xxxxx bin Xxxxxx sudah meninggal dunia (*vide* bukti P.13), orangtua dari Xxxxx bin Xxxxxx yaitu Xxx dan Xxx telah meninggal dunia lama sebelum Xxxxx bin Xxxxxx meninggal dunia (*vide* bukti P.15 dan P.16), dan bukti P.17, P.18 dan P.19 adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan berkaitan dengan

Hal. 12 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut akan dilakukan eksekusi putusan pembagian objek perkara kepada ahli waris (Xxxxx), maka Para Pemohon adalah sebagai ahli waris karena anak kandung dari Xxxxx bin Xxxxxx;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx bin Xxxxxx adalah anak kandung dari Xxxxx (pewaris), dan Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari Xxxxx bin Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxx dan isterinya Xxxxx telah meninggal dunia sebelum Xxxxx bin Xxxxxx meninggal dunia;
- Bahwa Xxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia Tahun 2005, dan meninggalkan seorang isteri Pemohon I (Xxxxx) dan sepuluh orang anaknya;
- 3 (tiga) orang Isteri Xxxxx bin Xxxxxx yaitu Xxxxx binti Xxxxx, Ainon Xxxxx li, dan Xxxxx sudah bercerai dengan Xxxxx bin Xxxxxx sebelum Xxxxx bin Xxxxxx menikah dengan Xxxxx (Pemohon I);
- Xxxxx bin Xxxxxx dengan isteri pertamanya Xxxxx mempunyai anak yaitu Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx;
- Xxxxx bin Xxxxxx dengan isteri keduanya Xxxxx mempunyai anak yaitu Xxxxx dan Xxxxx;
- Xxxxx bin Xxxxxx dengan isteri ketiganya mempunyai anak yaitu Xxxxx dan Xxxxx;
- Xxxxx bin Xxxxxx dengan isteri ke empat Xxxxx mempunyai anak yaitu Xxxxx dan Xxxxx;

Hal. 13 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx adalah pemilik harta dalam objek perkara yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (vide bukti P.17, P.118. dan P.19);
- Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari Xxxxx bin Xxxxxx;
- Bahwa untuk hal tersebut Para Pemohon perlu adanya penetapan ahli waris dari dari Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang menyatakan bahwa Xxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2005 karena sakit. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Xxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia pada hari tersebut, berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksinya yang menyatakan bahwa ayah dan ibu kandung daripada Xxxxx bin Xxxxxx telah meninggal lebih dahulu sebelum meninggalnya Xxxxx bin Xxxxxx;

Menimbang, bahwa Xxxxx bin Xxxxxx dan Xxxxx adalah suami isteri, Xxxxx bin Xxxxxx mempunyai anak sebagai ahli warisnya semuanya (10) orang (vide bukti P.12), yaitu hasil perkawinan dengan isteri pertama Xxxxx, isteri keduanya Xxxxx, isteri ketiga Xxxxx dan isteri keempat Xxxxx binti Xxxxxx;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Xxxxx bin Xxxxxx dalam keadaan muslim, begitu juga Pemohon sebagai isteri dan anak-anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Xxxxx bin Xxxxxx sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari alm. Xxxxx bin Xxxxxx sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi

Hal. 14 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tersebut tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Xxxxx bin Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm. Xxxxx bin Xxxxxx, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari Xxxxx bin Xxxxxx adalah:

1. Xxxxx binti Xxxxxx (selaku isteri);
2. Xxxxx binti Xxxxxx (anak perempuan kandung);
3. Xxxxx binti Xxxxxx (anak perempuan kandung);
4. Xxxxx bin Xxxxxx (anak laki-laki kandung);
5. Xxxxx binti Xxxxxx (anak perempuan kandung);
6. Xxxxx bin Xxxxxx (anak perempuan kandung);
7. Xxxxx bin Xxxxxx (anak laki-laki kandung);
8. Xxxxx bin Xxxxxx (anak perempuan kandung);
9. Xxxxx bin Xxxxxx (anak perempuan kandung);
10. Xxxxx bin Xxxxxx (anak laki-laki kandung);
11. Xxxxx binti Xxxxxx (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxxx bin Xxxxxx telah dapat dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penetapan ahli waris ini untuk memenuhi persyaratan urusan eksekusi putusan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang telah berkekuatan hukum tetap An. Ahli waris dari Xxxxx , dan juga an. Ahli waris Xxxxx bin Xxxxxx. Menurut Majelis Hakim maksud dan tujuan tersebut merupakan salah satunya saja, dan tentunya penetapan ini tidak hanya dapat digunakan untuk hal tersebut saja namun dapat digunakan dalam segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan Xxxxx bin Xxxxxx baik yang berupa hak maupun kewajiban, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa karena permohonan ini merupakan perkara sepihak, atas inisiatif Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Xxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2005;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. Xxxxx bin Xxxxxx adalah:
 1. Xxxxx binti Xxxxxx (selaku isteri);
 2. Xxxxx binti Xxxxxx (anak perempuan kandung);
 3. Xxxxx binti Xxxxxx (anak perempuan kandung);
 4. Xxxxx bin Xxxxxx (anak laki-laki kandung);
 5. Xxxxx binti Xxxxxx (anak perempuan kandung);
 6. Xxxxx bin Xxxxxx (anak perempuan kandung);
 7. Xxxxx bin Xxxxxx (anak laki-laki kandung);
 8. Xxxxx binti Xxxxxx (anak perempuan kandung);
 9. Xxxxx binti Xxxxxx (anak perempuan kandung);
 10. Xxxxx bin Xxxxxx (anak laki-laki kandung);
 11. Xxxxx binti Xxxxxx (anak perempuan kandung);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal 25 Nopember

Hal. 16 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ramli, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulfar** dan **Hadatul Ulya, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Safaridah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa;

Ketua Majelis

Drs. Ramli, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti,

Hadatul Ulya, S. HI.

Hj. Safaridah, S. Ag.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/Atk	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	—
4. Biaya PNBK Kuasa	Rp.	10.000,-
5. Biaya PNBK panggilan	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	145.000,-

Hal. 17 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/MS.Lsm.